

## Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Awota di Provinsi Sulawesi Selatan

Sadam S Husen<sup>1</sup>, Supratman Supratman<sup>2</sup>, Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Kehutanan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar  
Email: [sshusen08@gmail.com](mailto:sshusen08@gmail.com), HP: 081342141708

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar

**ABSTRACT:** *Production Forest Management Unit of Awota (KPHP Awota) is formed after going through stages based on Forest Management Unit development guidelines, namely from the initial reserve to being determined as one KPHP area by the Central Government. KPH Awota has carried out duties and functions to organize Forest Arrangements and Formulate Forest Management Plans and Forest Utilization. However, the success of its management is inseparable from various dynamics and problems, such as there are still conflicts between the community and the government, the completion of the process of reconstruction of boundaries, and the lack of security guarantees for the investments of various parties in the KPHP area. The purpose of this study was to assess the performance of KPHP Awota in the implementation of forest management at the site level by using criteria and indicators from Forest Watch Indonesia version 1.0. The results of the performance appraisal show that the index value of the KPHP Awota development performance is at a moderate level with a value of 2.13, which means that KPHP Awota is sufficiently prepared in realizing its function as manager at the site level. Some criteria need to be taken into account, namely the stability of the region, management plan, investment mechanism, and management implementation within the Forest Management Unit scope so that it must be strengthened to ensure the operationalization at the site level.*

**Keywords:** *Production forest, production forest management unit, performance assessment*  
DOI: <http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v10i2.4941>

### 1. PENDAHULUAN

Kementrian Kehutanan melalui Permenhut No. P15/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH membangun 120 KPH Model. Salah satu diantara KPH yang telah dibentuk adalah KPHP Awota. KPH ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.979/Menhut-II/2013 dengan luas ± 19.071 ha yang terdiri atas kawasan hutan dengan fungsi produksi seluas ±13.532 ha dan kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas ±5.539 ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. KPHP Model Awota dibentuk sebagai penyelenggara salah satu tugas model yaitu pengembangan sutera alam (RP KPHP Awota, 2013).

KPH dipandang sebagai prasyarat untuk pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan (Kartodihardjo *et al.* 2011). Namun, penelitian tentang KPH yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, seperti Kusumedi dan Rizal (2010), Rizal *et al.* (2010), Ruhimat (2013) dan Suwarno (2014) menunjukkan bahwa ada potensi konflik akibat pembangunan KPH. Potensi konflik tersebut terjadi karena perbedaan persepsi tentang KPH, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lemahnya dukungan Pemerintah Daerah, kurangnya sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan KPH, lemahnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Di samping itu, terjadi klaim lahan oleh masyarakat, seperti kasus pada KPHL Rinjani Barat dimana terdapat konflik pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang luasnya sekitar 19.000 ha dari KPHL seluas 40.983 ha (Ichsan, A, 2015).

KPHP Awota dalam proses pembangunannya juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembangunan KPHP Awota. Permasalahan tersebut diantaranya minimnya sumberdaya manusia, pelaksanaan tata batas belum sampai pada temu gelang karena masih terdapat beberapa konflik pemanfaatan kawasan baik antara masyarakat maupun pemegang izin, serta tidak adanya

rencana bisnis. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan KPHP Awota, perlu dilakukan penelitian untuk menggali informasi dan menilai kinerja KPHP Awota sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja KPHP Awota dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak, dengan mengkaji kesenjangan terhadap indikator-indikator kunci yang seharusnya dipenuhi oleh KPHP Awota dalam mengelola sumber daya hutan menggunakan kriteria dan indikator dari *Forest Watch Indonesia* versi 1.0. Dengan proses penilaian seperti ini, diharapkan ada masukan dari *stakeholder* untuk mendorong pembangunan dan operasionalisasi KPH dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih profesional, adil, dan lestari. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam kajian-kajian terkait kinerja pembangunan KPH.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah KPHP Awota, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2017 – Februari 2018.

### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*indepth interview*), serta studi dokumen dan data-data dari instansi terkait, baik formal maupun informal. Pengumpulan data melalui kegiatan observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mengetahui fakta atau kondisi aktual di wilayah penelitian serta obyek-objek yang menjadi fokus penilaian. Wawancara mendalam dilakukan dengan menanyakan hal-hal yang terkait kriteria dan indikator kinerja pembangunan KPH yang dibuat oleh pakar ahli yang difasilitasi oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Data tersebut meliputi Pemantapan Kawasan, Tata Hutan, Rencana Kelola, Kapasitas organisasi, Hubungan Pemerintah dan Regulasi, Mekanisme Investasi, Mekanisme Hak dan Akses Masyarakat, serta Pelaksanaan Pengelolaan Pada Lingkup KPH.

### 2.3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat sekarang, menganalisisnya dan menginterpretasikan fakta atau informasi yang ditemukan (Narbuko, 2003). Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan K & I FWI versi 1.0 (Forest Watch Indonesia, 2014). Analisis K & I versi 1.0 merupakan sebuah kerangka analisis yang dibuat oleh Forest Watch Indonesia dan tim ahli, dalam bentuk matriks penilaian dengan memaparkan sejumlah kriteria dan indikator penilaian terkait kinerja KPH, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Analisis ini diharapkan akan menghasilkan kajian (analisis) kesenjangan (*gap analysis*) terhadap indikator-indikator kunci yang seharusnya dipenuhi oleh KPH dalam mengelola sumber daya hutan.

Secara hirarkis, komponen penilaian dalam analisis ini, terdiri dari Kriteria, Indikator dan Elemen Kualitas. Skor atau nilai setiap elemen kualitas pada sebuah indikator secara bersama-sama akan menyumbang nilai indikator yang dicapai. Selanjutnya nilai-nilai indikator pada sebuah kriteria terkait, akan menyumbang nilai kriteria yang dicapai. Secara keseluruhan maka akan dapat dihitung nilai kinerja pengelolaan hutan oleh KPH. Hasil penilaiannya disajikan dalam bentuk indeks, dengan menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data. Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah (Tabel 1).

Tabel 1. Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH


Nilai Indeks	Kategori	Uraian
2,34-3,00	Tinggi	Merupakan nilai rata-rata tinggi yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
1,67-2,33	Sedang	Merupakan nilai rata-rata kategori sedang yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
1,00-1,66	Rendah	Merupakan nilai rata-rata rendah yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.

Sumber : Forest Watch Indonesia, 2014

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Analisis Kinerja KPHP Awota

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan, rata-rata nilai indeks dari delapan kriteria adalah 2,13. Nilai indeks tersebut berada pada kategori sedang yang berarti KPHP Awota sudah cukup siap untuk mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Hasil penilaian kinerja KPHP Awota dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Nilai Indeks Penilaian Kinerja KPHP Awota

Penjelasan untuk masing-masing kriteria sebagai berikut :

##### 3.1.1 Pemantapan Kawasan

Syarat beroperasinya suatu KPH adalah adanya kepastian wilayah pengelolaan. Namun, berdasarkan dokumen yang diperoleh, pelaksanaan tata batas KPHP Awota belum mencapai temu gelang. sampai saat ini, belum adanya perencanaan tindak lanjut dalam penyelesaian tata batas wilayah kelola KPHP Awota. Terkait dengan aspek kepastian wilayah, terdapat beberapa temuan yang dapat diuraikan sebagai dasar dalam tahap penyelesaian wilayah kelola KPHP Awota, temuan tersebut berupa:

- a. Dalam mempercepat pembangunan KPH di Indonesia, KLHK memberikan tanggungjawab kepada BPKH untuk membantu KPH dalam proses Pemantapan Kawasan dan Tata Hutan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPKH, tata batas wilayah kelola KPHP Awota belum

- ada, yang ada hanya tata batas Kawasan hutan Kabupaten Wajo. Maka, wilayah kelola KPHP Awota secara administratif menggunakan batas Kawasan Hutan Kabupaten Wajo.
- b. Hasil pelaksanaan tata batas telah disosialisasikan kepada masyarakat namun masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, model sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pertemuan yang diwakili oleh perwakilan aparat desa.
  - c. Berdasarkan temuan dilapangan tidak ditemukannya peta paduserasi tata batas KPHP Awota dengan rencana tata ruang Kabupaten Wajo. akan tetapi dari hasil wawancara dengan Kepala KPHP Awota, tata batas KPHP Awota telah mengacu kepada rencana tata ruang Kabupaten Wajo, namun belum ada pengesahan karena masih dalam tahap revisi.

### 3.1.2 *Tata Hutan*

Luas wilayah KPHP Model Awota adalah  $\pm 19.071$  ha, terdiri atas kawasan hutan dengan fungsi produksi seluas  $\pm 13.532$  ha dan kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas  $\pm 5.539$  ha. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPKH, pelaksanaan kegiatan tata hutan dilakukan pada bulan April 2014. Tata hutan areal KPH adalah pengelompokan areal KPH menjadi blok-blok dan petak-petak pengelolaan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan dokumen hasil tata hutan yang dilakukan oleh BPKH, pembagian blok KPH mengacu kepada Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012, dengan memperhatikan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam, dan keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu pembagian blok juga mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)/Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)/Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK), dan fungsi kawasan hutan di wilayah KPH.

Hasil overlay peta menunjukkan bahwa areal KPHP Awota terbagi atas 5 blok pengelolaan, diantaranya: (a) blok inti dengan luas  $406,09$  ha, (b) blok pemanfaatan dengan luas  $\pm 12.688,28$  ha, (c) Blok Perlindungan pada Hutan Produksi dengan luas  $\pm 366,25$  ha, (d) Blok Wilayah Tertentu dengan luas  $2.828,83$  Ha, dan (e) Blok Pemberdayaan dengan luas  $3.718,9$  ha. Masing-masing blok memiliki karakteristik dan luasan yang telah ditetapkan. Namun, KPHP Awota belum menyelesaikan tata hutan sampai pada penataan batas petak-petak disetiap blok pengelolaan.

### 3.1.3 *Rencana Kelola*

Rencana kelola KPH sebagai gambaran ruang lingkup aktivitas yang akan dilaksanakan KPHP Awota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dokumen RPHJP telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada tahun 2014. Akan tetapi, rencana kelola yang telah disusun oleh KPHP Awota, masih perlu adanya perbaikan dengan mempertimbangkan rencana bisnis KPH yang diharapkan dapat menjamin kemandirian KPHP Awota. Sementara dalam RPHJPendek yang telah disusun, terdapat rencana penyusunan dokumen rencana bisnis KPHP Awota yang akan diselesaikan pada tahun 2016.

Berdasarkan dokumen RPJH Panjang dan RPJH Pendek yang diperoleh, menunjukkan bahwa penyebaran informasi terkait rencana kelola KPHP Awota belum terjadi pemerataan. Salah satu faktor yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan-kegiatan KPHP Awota, apabila seluruh *stakeholder* yang terlibat dapat mengetahui dan memahami secara keseluruhan rangkaian rencana kelola KPHP Awota. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dimana sosialisasi dokumen RPHJP hanya dilakukan sebanyak tiga kali pada tahun 2015. Sosialisasi ini penting dilakukan secara merata dengan maksud untuk mempermudah proses sinkronisasi dan koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan, baik antara KPH dengan Lembaga Pemerintah maupun KPH dengan Masyarakat di tingkat tapak.

### 3.1.4 *Kapasitas Organisasi*

Ketersediaan SDM dalam menjalankan kelembagaan KPH masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah aparat yang dimiliki dalam

mengelola wilayah-wilayah di KPH. Sampai saat ini, KPHP Awota hanya memiliki 15 staf berstatus PNS dan 11 staf merupakan tenaga honorer. Sementara itu, KPH awota hanya memiliki 1 kepala resort.

Kurangnya alokasi tenaga PNS untuk mendukung operasionalisasi KPH dikarenakan penerimaan tenaga PNS melalui Dinas Kehutanan dengan kuota yang terbatas. Pada tahun 2015, Dinas Kehutanan hanya menerima 1 orang tenaga PNS. Hal ini jelas sangat kurang dari kebutuhan yang seharusnya. KPHP Awota sebagai satuan kerja memiliki infrastruktur pengelolaan yang cukup mampu mendukung kebutuhan pengelolaan namun memiliki sistem informasi yang belum memadai sehingga meningkatkan pelayanan dan operasionalisasi KPH belum berjalan dengan baik.

### 3.1.5 *Hubungan Pemerintahan dan Regulasi*

Saat ini landasan hukum operasionalisasi KPHP Awota diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 tahun 2014. Dengan demikian posisi KPH dapat disejajarkan dengan SKPD-SKPD lain dalam ruang lingkup Kabupaten wajo sebagai salah satu SKPD. Sampai penelitian ini dilakukan, dokumen-dokumen perencanaan KPH telah disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah yang lainnya seperti RPJMD dan RTRW.

Dana APBN tahun 2014 yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Wajo untuk pembangunan KPHP Awota sebesar Rp. 1.100.241.000,- untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KPHP Awota, dimana kegiatannya mencakup program perlindungan dan konservasi SDH, program rehabilitasi hutan dan lahan, sosialisasi batas kawasan hutan daerah, sosialisasi Rencana Kelola, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, sosialisasi pembangunan KPH, dan identifikasi dan inventarisasi permasalahan tenurial kawasan hutan. Sedangkan untuk kegiatan penguatan kelembagaan UPTD diperoleh dari alokasi dana APBD (DAK) untuk peningkatan sarana dan prasarana dan kegiatan pembangunan dan pengembangan hasil hutan tanaman sebesar Rp 653.681.000,-.

### 3.1.6 *Mekanisme Investasi*

Mekanisme investasi yang telah dirancang oleh KPHP Awota, belum memiliki sistem yang menjamin keamanan dan keberlanjutan investasi dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya struktur atau SOP yang menjamin pelayanan investasi dapat dijalankan dengan baik dan terukur, termasuk mekanisme bagi hasil dari proses investasi tersebut. Berdasarkan matriks rencana pengelolaan KPHP Awota yang sudah dituangkan dalam RPHJP, belum adanya kegiatan investasi yang berfokus pada penyusunan instrument pengembangan usaha seperti struktur, SOP maupun mekanisme bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Berbeda halnya dengan yang diatur secara langsung pada tindakan-tindakan pengelolaan di lapangan, seperti Kemitraan pemanfaatan HHK, HHBK, Perdagangan Karbon dan jasa lingkungan lainnya pada wilayah tertentu di dalam Hutan Produksi.

### 3.1.7 *Hak Akses Masyarakat Bagi Masyarakat*

Hak akses masyarakat secara umum sudah tertuang dalam dokumen perencanaan KPHP Awota. Jaminan tersebut dituangkan dalam bentuk pengembangan sistem kemitraan masyarakat, pengembangan PHBM seperti HKm dan HTR. Berdasarkan hasil tata hutan yang dilakukan oleh BPKH, tidak terdapat informasi secara jelas berapa total luas kawasan hutan yang sudah dikelola masyarakat secara ilegal. Namun dalam blok pemberdayaan, terdapat kawasan hutan produksi seluas 2.398,90 yang telah dicadangkan untuk dikelola dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Areal HTR tersebut tersebar di Desa Paselloreng dan Desa Arajang di Kecamatan Gilireng, Desa Minanga Tellue dan Desa Abbanuangge di Kecamatan Maniangepajo, dan Desa Sakkoli di Kecamatan Sajoanging. Di dalam areal KPHP Awota terdapat juga areal hutan lindung seluas 1.326 ha yang telah dicadangkan untuk dikelola sebagai sebagai areal Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sampai saat penelitian ini dilakukan, hanya terdapat satu program pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan agroforestry yaitu dengan Kelompok Tani Sipakatau Desa Minangatellue dengan luas 25 ha.

### 3.1.8 Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Pada Lingkup KPH

Dalam pelaksanaan pengelolaan, KPHP Awota telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan reboisasi tahun 2016, KPHP Awota secara proaktif telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: (a) melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di Desa Indollo pada tahun 2014-2016 dengan luasan 10 ha/tahun, dimana tingkat keberhasilan sampai 80% (b) melakukan penanaman 5000 bibit bambu di sempadan sungai Desa Pasellorang pada tahun 2016, dan (c) merancang kegiatan pengelolaan hutan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui skema pengembangan sistem agroforestry tanaman Jabon, murbei dan tanaman semusim yang mempunyai prospek pasar, dan menunjang skala bisnis KPH pada tahun 2016. Kegiatan konservasi sumber daya alam yang dilakukan pada KPHP Awota tahun 2015- 2016 antara lain identifikasi habitat satwa dilindungi, identifikasi obyek daya Tarik wisata, dan membuat 30 bangunan Konservasi tanah dan Air (KTA) diantaranya DAM Pengendali, Embung, dan DAM Penahan. Selain itu, untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, pada tahun 2015 KPHP Awota telah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam upaya pelibatan masyarakat dalam pengamanan kawasan dengan membentuk masyarakat mitra polhut dan masyarakat peduli api.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan, rata-rata nilai indeks dari delapan kriteria adalah 2,13. Nilai indeks tersebut berada pada kategori sedang yang berarti KPHP Awota sudah cukup siap untuk mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Kriteria yang perlu diperkuat untuk menjamin operasionalisasi KPH di tingkat tapak, yaitu kemantapan kawasan, rencana kelola, mekanisme investasi, dan pelaksanaan pengelolaan dalam lingkup KPH. Kebutuhan SDM yang berkualitas dan memadai merupakan persoalan utama yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya mendorong operasionalisasi kelembagaan KPH, sehingga pelaksanaan implementasi program-program yang telah direncanakan dalam RPHJP KPH dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dalam konteks penataan sistem kelembagaan KPH yang selama ini dirasakan masih sangat lemah baik dari sisi dukungan regulasi, infrastruktur, dan pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Forest Watch Indonesia. 2014. *Panduan penilaian kinerja pembangunan KPH dengan Menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0*. Bogor: Author
- Fisher, L., Kim, Y., Latifah, S., & Mukarom, M. (2017). Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia's Forest Management Unit Directors. *Forest and Society*, 1(1), 8-26. doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.772>
- Ichsan, A. Chairil dan Febryano Indra Gumay. 2015. *Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Hutan Tropis Volume 3 No. 2
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. *Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) konsep, peraturan perundangan dan implementasi*. Jakarta (ID): Debut Wahana Sinergi.
- Kusumedi P, Rizal AHB. 2010. Analisis stakeholder dan kebijakan pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3):79–193.



- Moeliono, M., Thuy, P., Waty Bong, I., Wong, G., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 78-97. doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rizal AHB, Dewi IN, Kusumedi P. 2010. Kajian strategi implementasi KPH: Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 8(2):167–188.
- Ruhimat IP. 2013. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH: Studi Kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 10(3):255–267.
- Suwarno E. 2014. Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.